



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2009/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 13 Nopember 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding tanggal 1 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj tanggal 13 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H., permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj tanggal 15 Desember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 13 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj, dan setelah pula memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding didasarkan pada dalil-dalil bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup memuncak dan sulit didamaikan, yang pemicunya adalah karena Tergugat / Pemanding berhubungan cinta dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, kemudian Tergugat / Pemanding pergi meninggalkan Penggugat / Terbanding dan telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan tanpa nafkah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin antara mereka ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Berita Acara Persidangan, Tergugat / Pemanding tidak menanggapi dalil-dalil gugatan tersebut tapi mengakui bahwa dirinya adalah suami sah Penggugat / Terbanding dan keberatan atas gugatan cerai dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Hakim tingkat pertama diperoleh fakta bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan perpisahan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah retak dan pecah, karenanya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi bahwa : “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, maka gugatan Penggugat / Terbanding telah dapat dianggap cukup alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Thalaq min al- Syariati al Islamiyati wa al qonun halaman 40 yang diambil alih menjadi Pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya :” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ”.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat / Pembanding atas gugatan cerai Penggugat / Terbanding dengan alasan masih mencintai Penggugat / Terbanding, keberatan ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab selain Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, juga Tergugat / Pembanding dipandang tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan Penggugat / Terbanding, terbukti dengan seringnya Tergugat / Pembanding tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap sidang, sekalipun telah diperintahkan untuk menghadap sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Juni 2008 dan tanggal 10 Juli 2008 serta telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 3 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 13 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj yang menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tergugat / Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 13 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 1004/Pdt.G/2008/PA.Lmj ;
- **Membebaskan** kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)